

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 120/I03.47.06/I 1999
Tanggal 13 Maret 1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi "Binarini"

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan TK Pertiwi "Binarini" Nomor : 01/Peny. TK/TX/98 tanggal 16 September 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Pemalang Nomor : 119/I03.47.06/I.99 tanggal 13 Maret 1999;
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan TK Pertiwi "Binarini" dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 32745/A2./C/94 (SK Jabatan) tanggal 9-6-94 (SK Pengangkatan Kepala Kandepdikbud Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TK Pertiwi "Binarini"
- Alamat : Desa Tasikrejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang.
- Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : TK Pertiwi "Binarini"
- Alamat : Desa Tasikejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang.

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak / SD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. Pemalang
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
Pada tanggal : 13 Maret 1999

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b
Kepala Kandepdikbud
Kab. Pemalang



Rodjikin
Drs. RODJIKIN
NIP. 130805051

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng;
4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Ujungrejo Kab. Pemalang;
6. Camat Ujungrejo Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK Pertiwi "Binarini" Desa Tasikrejo Kec. Ujungrejo Kab. Pemalang.